



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 19/Pid.C/2025/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI HARTANTO BUATON alias BAPAK EMIL bin (alm) MARADAT NAINGGOLAN;
2. Tempat lahir : Pahae Julu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 004/002 Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. NIKO TAMPUBOLON alias NIKO bin (alm) HALOMOAN TAMPUBOLON;
2. ANJAS LIGA GULTOM alias GULTOM bin ABET THAMRIN GULTOM;
3. AGUS MARLAN SIPAYUNG alias PAYUNG bin (alm) JOHANSEN SIPAYUNG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram);
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 19/Pid.C/2025/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BUDI HARTANTO BUATON alias BAPAK EMIL bin (alm) MARADAT NAINGGOLAN;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 14.20 WIB di Blok Q 34 PT. Palma 1 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu telah terjadi pengambilan tanpa izin 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. Palma 1;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. Palma 1;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. Palma 1 tanpa izin dari Pihak PT. Palma 1, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Kerugian Pihak PT. Palma 1 sehubungan dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp486.440,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 19/Pid.C/2025/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Palma 1;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 19/Pid.C/2025/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARTANTO BUATON alias BAPAK EMIL bin (alm) MARADAT NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram);dikembalikan kepada PT. Palma 1;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa nopoldikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Nopri Syafrianto Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 19/Pid.C/2025/PN Rgt.